



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.30/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : EPENDI alias PENDOT.  
Tempat lahir : Bogor  
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 13-02-1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Parakan Jati No.63 RT.003/04 Kel. Susukan Kec. Bojong  
Gede Bogor Jawa Barat ;  
A g a m a : Islam .  
P e k e r j a a n : Dagang;  
Pendidikan : SMP .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1.Penyidik sejak tanggal 31-10-2012 s/d tanggal 19-11-2012 ;
- 2.Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26-10-2012 s/d tanggal.04.12-2012 ;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 27-12-2012 s/d 15-01-2013 ;
- 4.Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 09-01-2013 s/d tgl.07-02-2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa Ependi alias Pendot, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ependi alias Pendot, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis daun ganja kering setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 4,7426 ( empat koma tujuh ribu empat ratus dua puluh enam) gram ;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sunandar alias Batre ;

1 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pleidooi) dari terdakwa mohon keringanan,telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,. untuk itu memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, masing-masing bernama :

1. EKO ARI DARMAWAN
2. SUNANDAR alias BATRE
3. SUHENDRIK

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dalam perkara ini saling bersesuaian, maka sampailah kepada unsur mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa, karena dakwaan yang disusun secara subsideritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primir terlebih dahulu yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsadair tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi apabila dakwaa Primair tidak terbukti maka Majelis akan beralih pada dakwaan berikutnya untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan subsadair Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Prmair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwaan kepada terdakwa mengandung unsure-unsur sbb.:

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dapat dipertimbangkan bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum pidana adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mampu mempertanggung jawabkan ata segala perbuatannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dalam hal ini dilakukan oleh Ependi alias Pendot sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

## Ad. 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure secara tanpa hak dan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dari keterangan saksi Eko Ario Darmawan, Suhendrik dan Sunandar alias Batre, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan/mengijinkan terdakwa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan I jenis daun ganja dan satu bungkus kertas koran dengan berat brutto 11 gram, dimana terdakwa mendapatkan barang tersebut dari membeli dari Bram (DPO), dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Anggota Polres Jakarta Selatan menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Raya Susukan Kp. Parakan Jati No.,63 Rt.003/04 Kel. Susukan Kec. Bojong Gede Bogor, telah Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;

Dengan demikian unsure ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tidak terbukti, maka unsure-unsur lainnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa PU, maka akan dipertimbangkan daKwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsure-unsur :

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

## Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsure barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka diambil alih sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini, Dengan demikian unsure Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena unsure Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka diambil alih sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini, Dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Raya Susukan Kp. Parakan Jati No.,63 Rt.003/04 Kel. Susukan Kec. Bojong Gede Bogor, telah Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa satu bungkus kertas koran warna putih berisikan daun kering Yng didapat dari membeli dari Bram (DPO) seharga Rp.800.000,- lalu terdakwa mendapatkan satu bungkus, dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;

bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada pasal 111 ayat (1) yang dalam bentuk tanaman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukumn Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Menyatakan terdakwa EPENDI alias PENDOT dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair , Membebaskan oleh karenanya terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan terdakwa EPENDI alias PENDOT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam tentuk tanaman ” ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara elama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

5 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

6 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis daun ganja kering setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 4,7426 ( empat koma tujuh ribu empat ratus dua puluh enam) gram ;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sunandar alias Batre ;

8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari S E N I N tanggal 04 FEBRUARI 2013 oleh kami DR. H. SUPRAPTO, SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, ARI JIWANTARA, SH.MHum dan DAHMIWIRDA D, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota , dan dibantu oleh ANIES SUNDARNI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HENNY HARJANINGSIH, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARI JIWANTARA, SH. MHum.

DR. H. SUPRAPTO, SH. MHum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DAHMIWIRDA D, SH. MH

PANITERA PENGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)